



P E N E T A P A N
Nomor: 1208/Pdt.G/2013/PA.Pbr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat kediaman di Kota Pekanbaru, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jualan, bertempat kediaman di Kota Pekanbaru, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak Pemohon serta saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2013 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dibawah register Nomor: 1208/Pdt.G/2013/PA.Pbr, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil-dalil dan mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 1 dari 4 hal Pen. No.1204/Pdt.G/2013/PAPbr



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil 2 kal oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pekanbaru ke alamatnya, serta tidak hadirnya Termohon tidak disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa Majelis telah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, Pemohon menerima nasehat tersebut dan menyatakan bahwa Pemohon mencabut perkaranya;

Bahwa karena perkara ini dicabut oleh Pemohon sebelum pokok perkaranya diperiksa, maka tidak memerlukan persetujuan dari Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon dalam satu rumah tangga yang utuh, Pemohon menerima nasehat tersebut dan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan oleh Pemohon sebelum pokok perkaranya diperiksa maka tidak memerlukan persetujuan pihak Termohon;

Menimbang, bahwa pencabutan sebagaimana dipertimbangkan di atas sesuai dengan maksud pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh sebab itu perkara ini harus dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini dibidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 2 dari 4 hal Pen. No.1204/Pdt.G/2013/PAPbr



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 1208/Pdt.G/2013/PA.Pbr dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 216.000,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari **Kamis** tanggal **14 November 2013 M**, bertepatan dengan tanggal **10 Muharram 1435 H**, oleh **Dra. Hj. Noviarni, SH., MA** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh **Drs. H Zuharnel Ma'as, SH** dan **Drs. Zainy Usman, SH**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta **Hj. Yulia Afrianti S. Ag MH** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Dra. Hj. NOVIARNI, SH., MA

Hakim-Hakim Anggota

Drs. H. ZUHARNEL MA'AS, SH Drs. ZAINY USMAN, SH

Panitera Pengganti

Hj. YULIA AFRIANTI S. Ag MH

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp 125.000,-

Hal 3 dari 4 hal Pen. No.1204/Pdt.G/2013/PAPbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	216.000,-(Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 4